



P E N E T A P A N

Nomor : 205/Pdt.P/2014/PN. Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh :

YESI ELYA FITRIANA, Umur 25 tahun, Perempuan, pekerjaan Pelajar, agama Islam, beralamat di Banjarejo, Rt. 005 Rw. 001, Desa Banjarejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dibawah Register No. 205/Pdt.P/2014/PN.Kpn, yang isi permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 03510/DSP/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 14 Maret 2002 atas nama YESI ELYA FITRIANA lahir Malang tanggal 19 Mei 1988 anak perempuan dari suami isteri ADI SUTRISNO dan LASTIAH;
1. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan tahun kelahiran pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut Nomor : 03510/DSP/2002 atas nama YESI ELYA FITRIANA lahir malang 19 Mei 1988 anak perempuan dari suami isteri ADI SUTRISNO dan LASTIAH dibetulkan menjadi YESI ELYA FITRIANA lahir Malang tanggal 19 Mei 1989 anak perempuan dari suami isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI SUTRISNO dan LATIAH disesuaikan dengan Kartu Keluarga dan dokumen lainnya ;

2. Bahwa guna pembetulan Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pembetulan tahun kelahiran Pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut Nomor : 03510/DSP/2002 atas nama YESI ELYA FITRIANA lahir Malang tanggal 19 Mei 1988 anak perempuan dari suami isteri ADI SUTRISNO dan LASTIAH dibetulkan menjadi YESI ELYA FITRIANA lahir Malang tanggal 19 Mei 1989 anak perempuan dari suami isteri ADI SUTRISNO dan LASTIAH;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 01 Oktober 2014 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 03510/DSP/2002 atas nama YESI ELYA FITRIANA, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor : 04 Dd 0302652 atas nama YESI ELYA FITRIANA, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3507185905890002 atas nama YESI ELYA FITRIANA, diberi tanda P-3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :272/11/1984 atas nama ADI SUTRISNO dan LASTIAH, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3507182312110002 atas nama kepala keluarga LASTIAH, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi bernama SUBAKIR dan SUPRATMAN yang telah bersumpah menurut cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi SUBAKIR :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kemenakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir di Malang pada tanggal 19 Mei 1989;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran Nomor :03510/DSP/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk pembetulan tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 03510/DSP/2002 atas nama YESI ELYA FITRIANA lahir Malang tanggal 19 Mei 1988 anak perempuan dari suami isteri ADI SUTRISNO dan LASTIAH dibetulkan menjadi YESI ELYA FITRIANA lahir Malang tanggal 19 Mei 1989 anak perempuan dari suami isteri ADI SUTRISNO dan LASTIAH ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanggal kelahiran pemohon di ijazah SD, SMP, SMA maupun dokumen lainnya adalah tanggal 19 Mei 1989;

Saksi SUPRATMAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kemenakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir di Malang pada tanggal 19 Mei 1989;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran Nomor :03510/DSP/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk pembetulan tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 03510/DSP/2002 atas nama YESI ELYA FITRIANA lahir Malang tanggal 19 Mei 1988 anak perempuan dari suami isteri ADI SUTRISNO dan LASTIAH dibetulkan menjadi YESI ELYA FITRIANA lahir Malang tanggal 19 Mei 1989 anak perempuan dari suami isteri ADI SUTRISNO dan LASTIAH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanggal kelahiran pemohon di ijazah SD, SMP, SMA maupun dokumen lainnya adalah tanggal 19 Mei 1989;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan pembetulan tahun kelahiran didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 03510/DSP/2002 atas nama YESI ELYA FITRIANA lahir Malang tanggal 19 Mei 1988 anak perempuan dari suami isteri ADI SUTRISNO dan LASTIAH dibetulkan menjadi YESI ELYA FITRIANA lahir Malang tanggal 19 Mei 1989 anak perempuan dari suami isteri ADI SUTRISNO dan LASTIAH;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 5 (lima) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa di Malang telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama YESI ELYA FITRIANA pada tanggal 19 Mei 1989 anak sah dari pasangan suami isteri ADI SUTRISNO dan LASTIAH;
- Bahwa dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama YESI ELYA FITRIANA tanggal lahir 19 Mei 1989 ;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 03510/DSP/2002 atas nama YESI ELYA FITRIANA lahir Malang tanggal 19 Mei 1988 anak perempuan dari suami isteri ADI SUTRISNO dan LASTIAH, bahwa tahun kelahiran pemohon tersebut adalah keliru maka perlu dibetulkan menjadi YESI ELYA FITRIANA lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang tanggal 19 Mei 1989 anak perempuan dari suami isteri ADI SUTRISNO dan LASTIAH;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon apakah pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154) dicabut dan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, sesuai ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan penambahan nama ataupun perubahan tahun kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dengan demikian Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah pembetulan tahun kelahiran dalam Akta Kelahiran Pemohon semula tertulis atas nama YESI ELYA FITRIANA lahir Malang pada tanggal **19 Mei 1988** anak perempuan dari suami isteri ADI SUTRISNO dan LASTIAH **dibetulkan menjadi** YESI ELYA FITRIANA lahir Malang pada tanggal **19 Mei 1989** anak perempuan dari suami isteri ADI SUTRISNO dan LASTIAH dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 03510/DSP/2002 atas nama YESI ELYA FITRIANA dan keterangan saksi dipersidangan dapat dibuktikan bahwa Pemohon bernama YESI ELYA FITRIANA lahir di Malang pada tanggal 19 Mei 1988 dari pasangan suami isteri ADI SUTRISNO dan LASTIAH ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507185905890002 atas nama YESI ELYA FITRIANA dan P-5 berupa foto copy Kartu Keluarga No. 3507182312110002 atas nama Kepala Keluarga LASTIAH dipersidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon yang semula didalam Akta Kelahirannya bernama YESI ELYA FITRIANA lahir Malang pada tanggal **19 Mei 1988** anak perempuan dari suami isteri ADI SUTRISNO dan LASTIAH **ingin membetulkan menjadi** atas nama YESI ELYA FITRIANA lahir Malang pada tanggal **19 Mei 1989** anak perempuan dari suami isteri ADI SUTRISNO dan LASTIAH dengan alasan karena tahun kelahiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah tercantum dalam Ijazah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa pembetulan tahun kelahiran merupakan hak individu / perorangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan adat yang berlaku dimana Pemohon tinggal, dari keterangan saksi SUBAKIR dan SUPRATMAN membenarkan bahwa nama Pemohon adalah YESI ELYA FITRIANA lahir di Malang pada tanggal 19 Mei 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk membetulkan tahun kelahiran Pemohon didalam Akta Kelahiran dari YESI ELYA FITRIANA lahir Malang pada tanggal 19 Mei 1988 anak perempuan dari suami isteri ADI SUTRISNO dan LASTIAH ingin membetulkan menjadi atas nama YESI ELYA FITRIANA lahir Malang pada tanggal 19 Mei 1989 anak perempuan dari suami isteri ADI SUTRISNO dan LASTIAH, cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 52 ayat (1), (2), (3), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan pembetulan nama tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan ini untuk dicatat dalam catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan dan perkara permohonan ini bersifat Voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, akan pasal 52 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa pembetulan tahun kelahiran Pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut Nomor : 03510/DSP/2002 atas nama YESI ELYA FITRIANA lahir Malang tanggal 19 Mei 1988 anak perempuan dari suami isteri ADI SUTRISNO dan LASTIAH dibetulkan menjadi YESI ELYA FITRIANA lahir Malang tanggal 19 Mei 1989 anak perempuan dari suami isteri ADI SUTRISNO dan LASTIAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **23 Oktober 2014** oleh **HANDRY ARGATAMA E., SH.S.Fil.MH.** Hakim Pengadilan negeri Kepanjen, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUKIRMAN,SH.M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

ttd

ttd

SUKIRMAN,SH.MHum.

HANDRY ARGATAMA E., SH.,S.Fil.,MH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Ongkos panggilan	Rp. 125.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)